



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan;
 - b. bahwa untuk mengelola pinjaman daerah secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan perlu pengaturan pinjaman daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pinjaman Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa hari terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Mimika.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pemerintah Daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati, dinas/badan daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
12. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
13. Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah daerah mengenai penerusan pinjaman dalam negeri yang diperoleh pemerintah.

14. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah daerah mengenai penerusan pinjaman luar negeri yang diperoleh pemerintah.
15. Perjanjian Pinjaman Daerah adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah daerah mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri atau penerusan pinjaman luar negeri.
16. Obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
17. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
18. Perjanjian Perwaliamanatan adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah dengan wali amanat sebagai wakil pemegang obligasi/pemberi pinjaman.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PRINSIP PINJAMAN DAERAH

Pasal 2

Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

BAB III

PINJAMAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan pembangunan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup:
 - a. defisit APBD;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan/atau
 - c. kekurangan arus kas.

- (4) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila sesuai dengan :
- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Rencana Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Jangka Panjang Daerah.

BAB IV LARANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang menjadikan pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah sebagai jaminan Pinjaman Daerah.
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (3) Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati bertindak atas nama Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Pinjaman.

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.
- (2) Keterangan yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.

Pasal 8

Setiap penerimaan Pinjaman Daerah wajib:

- a. disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penerusan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Penerusan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER, JENIS DAN PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 11

- (1) Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
 - a. pinjaman jangka pendek;
 - b. pinjaman jangka menengah; dan
 - c. pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. lembaga keuangan bank; dan
 - c. lembaga keuangan bukan bank.

- (2) Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 13

- (1) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank; dan
 - d. lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka menengah yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- (4) Pinjaman jangka panjang yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.
- (5) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan Perjanjian Pinjaman yang bersangkutan.

BAB VI
PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
 - b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan Pinjaman Daerah kepada Pemerintah, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
- (3) Menteri menetapkan nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penetapan nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2,5 (dua koma lima) dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 16

- (1) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (3) Khusus untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari dana investasi Pemerintah, maka persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk persetujuan atas Peraturan Daerah tentang pengembalian Pinjaman Daerah dalam rangka investasi Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati menyampaikan rencana Pinjaman Daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan;
 - c. bunga dan jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban; dan
 - e. ketentuan dan persyaratan.
- (2) Terhadap rencana Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

- (3) Apabila DPRD tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pinjaman Daerah tidak dapat dilakukan.

Pasal 18

- (1) Terhadap usulan penerusan Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari Pemerintah, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, Bupati wajib menyampaikan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh persetujuan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian rencana Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan:
- a. persetujuan DPRD;
 - b. salinan berita acara pelantikan Bupati;
 - c. pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;
 - d. kerangka acuan kegiatan;
 - e. perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman;
 - f. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. rancangan APBD tahun berkenaan;
 - h. perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
 - i. rencana keuangan pinjaman.

BAB VII

PROSEDUR DAN TATA CARA PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah

Pasal 19

Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada Menteri.

Pasal 20

Dalam mengajukan usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah harus melampirkan paling sedikit dokumen:

- a. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. APBD tahun berkenaan;
- c. perhitungan rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman;
- d. rencana penarikan pinjaman; dan
- e. persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Perjanjian Pinjaman

Pasal 21

- (1) Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan Bupati.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. peruntukan;
 - c. hak dan kewajiban; dan
 - d. ketentuan dan persyaratan.
- (3) Perjanjian Pinjaman yang dananya berasal dari penerusan Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri.
- (4) Perjanjian Pinjaman yang dananya berasal dari penerusan Pinjaman Luar Negeri dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.
- (5) Perjanjian Pinjaman yang dananya bersumber dari Pemerintah selain yang berasal dari penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Daerah.

Pasal 22

- (1) Penandatanganan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan setelah usulan Pinjaman Daerah disetujui Menteri.
- (2) Dalam hal pinjaman berasal dari penerus Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ditandatangani setelah ada Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal pinjaman berasal dari penerus Pinjaman Luar Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri ditandatangani setelah ada Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 23

- (1) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar usulan dan kesepakatan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan Bupati.
- (2) Sebelum melakukan perubahan atas Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati meminta persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan dalam Pasal 18.

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dan Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ditandatangani kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga
Penarikan dan / atau Penyaluran Pinjaman

Pasal 25

- (1) Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja.
- (2) Penarikan dan/atau penyaluran pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembayaran langsung;
 - b. rekening khusus;
 - c. pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. *Letter of Credit* (L/C); atau
 - e. pembiayaan pendahuluan.

BAB VIII

PINJAMAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH DAERAH LAIN,
LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman jangka pendek kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Terhadap usulan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang sudah disetujui calon pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian;
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pemberi pinjaman.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang kepada calon pemberi pinjaman, setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal calon pemberi pinjaman menyetujui, maka pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman;
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati dan pemberi pinjaman.

Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan salinan Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB IX

OBLIGASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah.
- (2) Penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah.
- (4) Penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 32

- (1) Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah.
- (2) Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan.

Pasal 33

Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pasal 34

- (1) Perjanjian Pinjaman Obligasi Daerah dituangkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan ditandatangani oleh gubernur, bupati, atau walikota dan wali amanat sebagai wakil pemegang obligasi/pemberi pinjaman.
- (2) Setiap Perjanjian Pinjaman Obligasi Daerah paling sedikit mencantumkan:
 - a. nilai nominal;
 - b. tanggal jatuh tempo;
 - c. tanggal pembayaran bunga;
 - d. tingkat bunga (kupon);
 - e. frekuensi pembayaran bunga;
 - f. cara perhitungan pembayaran bunga;
 - g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo; dan
 - h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Bagian Kedua Prosedur Penerbitan Obligasi Daerah

Pasal 35

- (1) Rencana penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada Menteri dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD mengenai rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran pokok dan bunga yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.
- (4) Selain memberikan persetujuan atas hal - hal sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3), DPRD memberikan persetujuan atas segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.
- (5) Menteri melakukan penilaian terhadap rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (6) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Tata cara penerbitan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pemantauan Obligasi Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkannya.
- (2) Obligasi Daerah yang dibeli kembali dapat diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut atau disimpan untuk dapat dijual kembali (*treasury bonds*).
- (3) Dalam hal Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperhitungkan sebagai *treasury bonds*, hak-hak yang melekat pada Obligasi Daerah batal demi hukum.

BAB X
KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Dalam hal Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah, kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman.

Pasal 38

- (1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang berupa bunga dan/atau biaya lainnya dibebankan pada belanja APBD.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam perubahan APBD atau dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 39

- (1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal kewajiban pembayaran pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang yang telah jatuh tempo melebihi dana yang dianggarkan, Bupati tetap melakukan pembayaran sebesar jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut.
- (3) Realisasi kewajiban pembayaran pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perubahan APBD dan/atau dalam laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 40

Tata cara pelaksanaan kewajiban pembayaran Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,
DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan penatausahaan Pinjaman Daerah atas:
 - a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman Daerah; dan
 - b. kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.
 - c. penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah;
 - d. penerimaan dan penggunaan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah; dan
 - e. pembayaran kewajiban atas penerbitan Obligasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan dan ditembuskan kepada Gubernur.

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Daerah dan kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Daerah disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban atas pengelolaan Obligasi Daerah dan dana atas kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 45

- (1) Bupati menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah secara berkala.
- (2) Publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan tentang Pinjaman Daerah;
 - b. posisi kumulatif Pinjaman Daerah;
 - c. jangka waktu Pinjaman Daerah;
 - d. tingkat bunga Pinjaman Daerah;
 - e. sumber Pinjaman Daerah;
 - f. penggunaan Pinjaman Daerah;
 - g. realisasi penyerapan Pinjaman Daerah; dan
 - h. pemenuhan kewajiban Pinjaman Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Bupati menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Obligasi Daerah secara berkala.
- (2) Publikasi informasi mengenai Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan penerbitan Obligasi Daerah;
 - b. rencana penerbitan Obligasi Daerah yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;
 - c. pengelolaan Obligasi Daerah;
 - d. jumlah Obligasi Daerah yang beredar beserta komposisinya, struktur jatuh tempo, dan tingkat bunga;
 - e. laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - f. laporan penggunaan dana yang diperoleh melalui penerbitan Obligasi Daerah dan alokasi dana cadangan; dan
 - g. kewajiban publikasi data dan/atau informasi lainnya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah.

Pasal 48

Setiap Perjanjian Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam Berita Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:12/2019.

Com.Hp.2

Salinan sesuai dengan aslinya
PIC KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PINJAMAN DAERAH

I. UMUM

Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara bebas dan mandiri. Tujuan dari otonomi tersebut adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan daerah dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan dasar tujuan tersebut, maka daerah otonom diberikan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka daerah diberikan sumber-sumber pendapatan.

Namun dalam kenyataannya, sumber-sumber pendapatan yang diberikan kepada daerah tidak memadai untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman daerah merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana daerah. Selain itu, daerah dimungkinkan juga untuk melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan defisit anggaran dan arus kas daerah.

Pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah merupakan pinjaman yang bersumber dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri yang diberikan oleh Menteri. Sedangkan, pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pinjaman daerah terdiri atas pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Adapun pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi daerah.

Pinjaman daerah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, rencana pinjaman jangka menengah dan jangka panjang daerah harus melalui persetujuan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan “taat pada peraturan perundang-undangan efisiensi” adalah pengelolaan pinjaman daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah keterbukaan dalam pengelolaan pinjaman daerah yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pinjaman daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari pinjaman daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah pengelolaan pinjaman daerah harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta dipersiapkan secara cermat sebelum pinjaman daerah dilaksanakan.

Pasal 3 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3) Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, seperti penyertaan modal daerah.

Huruf c

Pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas adalah dalam rangka pengelolaan kas (*cash management*).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Pinjaman Pemerintah Daerah kepada pihak luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Pasal 5 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah entitas di luar Pemerintah Daerah seperti Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 6 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Perjanjian pinjaman mengikat Pemerintah Daerah selaku institusi penerima pinjaman.

Ayat (4)

Pergantian Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk menandatangani perjanjian pinjaman tidak membatalkan perjanjian pinjaman yang telah ditandatanganinya.

Pasal 7 Ayat (1)

Pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah meliputi antara lain pembayaran angsuran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9 Ayat (1)
Pinjaman Daerah yang diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah terutama ditujukan untuk penyediaan pelayanan publik yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah (*Public Service Obligations/PSO*) kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 10 Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bank” adalah lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang pribadi atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12 Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutup kekurangan arus kas dalam rangka pengelolaan kas antara lain untuk menutup kekurangan pembayaran gaji pegawai.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang berkenaan" adalah tahun anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan pinjaman jangka pendek.

Jangka waktu pelunasan pinjaman jangka pendek tidak dapat melebihi tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian, pinjaman jangka pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa yang tidak dilakukan pada saat barang dan/atau jasa dimaksud diterima.

Pasal 13 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manfaat ekonomi dan sosial" antara lain menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jumlah sisa pinjaman daerah" adalah jumlah seluruh kewajiban pembayaran kembali pinjaman lama yang belum dibayar, termasuk bunga dan/atau kewajiban lainnya.

Yang dimaksud dengan "jumlah pinjaman yang akan ditarik" adalah jumlah rencana komitmen pinjaman yang diusulkan.

Yang dimaksud dengan "penerimaan umum APBD" adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk mendanai pengeluaran tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman" adalah rasio kemampuan keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan daerah untuk membayar kembali pinjaman daerah. Rasio kemampuan keuangan daerah tersebut dikenal dengan istilah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). DSCR tersebut dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\{PAD + DAU + (DBH-DBHDR)\} - BW}{X} \geq$$

- DSCR = Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman Daerah yang bersangkutan;
- PAD = Pendapatan Asli Daerah;
- DAU = Dana Alokasi Umum;
- DBH = Dana Bagi Hasil;
- DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;

BW Pokok Pinjaman Bunga BL
X

- = Belanja Wajib;
- = Angsuran Pokok Pinjaman;
- = Beban Bunga Pinjaman; = Biaya Lain.

= Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

DSCR Pemerintah Daerah $\geq X$

Yang dimaksud dengan "belanja wajib" adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda yang terkait dengan pinjaman daerah.

Besaran PAD, DAU, DBH, DBHDR, dan BW dihitung dari rata-rata realisasi per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pokok Pinjaman, Bunga, dan Biaya Lain merupakan Kewajiban Pinjaman.

Besaran Kewajiban Pinjaman dihitung dari rata-rata per tahun kewajiban pinjaman lama yang belum dilunasi ditambah dengan rata-rata per tahun kewajiban pinjaman yang diusulkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persyaratan lainnya” adalah persyaratan yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Ayat (2)

Pembayaran kembali pinjaman yang bersumber dari Pemerintah merupakan prioritas kewajiban Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16 Ayat (1)

Persetujuan DPRD termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruspinjamkan, dihibahkan, dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20 Huruf a

Laporan keuangan Pemerintah Daerah diutamakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit belum tersedia, Menteri dapat meminta dokumen lainnya sebagai dokumen pengganti.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Rencana penarikan pinjaman berisi informasi mengenai rencana penarikan tahunan selama masa penarikan pinjaman.

Huruf e
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “efek” adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Yang dimaksud dengan “tidak dijamin oleh Pemerintah” adalah segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan obligasi daerah tidak dijamin dan/atau tidak ditanggung oleh Pemerintah. Oleh karena itu, obligasi daerah bukanlah tergolong dalam Surat Utang Negara.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan obligasi daerah yang menggunakan indeks tertentu yang menyebabkan nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo tidak sama dengan nilai nominalnya pada saat diterbitkan (*index bonds*).

Pasal 33

Ketentuan ini mengatur bahwa obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (*revenue bonds*).

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39 Ayat (1)

Kewajiban pembayaran kembali atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman, dan/atau biaya lain.

Dengan menempatkan kewajiban atas pinjaman tersebut sebagai prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang diprioritaskan Pemerintah Daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan sosial. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban atas pinjaman daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai.

Ayat (2)

Realisasi pembayaran bunga dapat melebihi proyeksi pembayaran bunga dalam satu tahun anggaran, apabila tingkat bunga yang berlaku dari pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga mengambang lebih besar dari asumsi tingkat bunga yang ditetapkan dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46 Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Yang dimaksud dengan "dokumen publik" adalah dokumen yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjaman tersebut.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 12